

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia hidup di bawah naungan hukum positif, meski di daerah tertentu eksistensi pranata adat masih bisa dijumpai. Individu sebagai bagian dari masyarakat selalu ingin hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Sifat alamiah ini yang menyebabkan manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi yang dilakukan manusia bisa bersifat saling menguntungkan atau bisa bersifat merugikan. Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai pola interaksi individu yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum memuat norma-norma tentang interaksi seperti apa yang dianggap merugikan hak dan rasa keadilan dari individu lain atau masyarakat sebagai komunitas yang dianggap ikut merasakan dampaknya.

Hukum sebagai penyeimbang dalam setiap interaksi yang terjadi pada suatu masyarakat pada hakekatnya tidak hanya bertujuan demi menjamin setiap hak yang dimiliki oleh masing-masing individu tetapi juga sebagai pemberi rasa adil. Pandangan tentang kejahatan tentu sangat beraneka ragam. Kejahatan bisa dipandang dari sudut hukum dan juga misalnya dari segi kriminologis. Nilai merupakan suatu ukuran untuk menentukan sesuatu dianggap baik atau buruk.

Penilaian tentang hal yang baik dan buruk tentu mengarah pada hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan hal yang bertentangan dengan kaidah hukum.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.

Norma hukum positif diwujudkan dalam bentuk suatu undang-undang, yang biasanya dikodifikasikan tidak lepas dari respon terhadap suatu gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Perkelahian dan pengeroyokan merupakan salah satu pasal yang merespon gejala sosial yang ada di masyarakat yaitu keinginan manusia. Keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mempertahankan harga diri, keinginan dalam bidang ekonomi yang tidak jarang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Kendati demikian perkelahian dan pengeroyokan masih beberapa kali terjadi, yang memerhatikan adalah ketika peristiwa tersebut terjadi pada acara yang bersifat hiburan. Acara yang diadakan untuk menghibur justru menjadi ajang perkelahian. Perkelahian dan pengeroyokan dianggap oleh sekelompok orang sebagai cara untuk bisa menyelesaikan masalah.

Tidak adanya kata sepakat yang menguntungkan antar pihak yang terlibat konflik sehingga seolah-olah kekerasan menjadi upaya terakhir yang dianggap paling benar oleh sekelompok orang tersebut. Hukum harus bisa mengakomodir dan mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan kehidupannya manusia memerlukan kedua hal tersebut, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Belakangan perkelahian dan pengeroyokan beberapa kali terjadi pada acara hiburan organ tunggal, yang seharusnya bertujuan untuk hiburan semata justru dimanfaatkan oleh sekelompok individu untuk melampiaskan amarahnya. Peristiwa ini mengindikasikan adanya penyimpangan perilaku yang dialami oleh individu atau kelompok individu itu sendiri. Imbasnya adalah penyelesaian suatu permasalahan yang mengabaikan supremasi hukum dan lebih mengedepankan kekerasan sebagai faktor pembenar dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat kebutuhan atau kepentingan mereka tidak selalu sejalan bahkan sering terjadi pertentangan diantara mereka. Oleh karena dalam pergaulan antar sesama manusia, masing masing mereka tidak mau dirugikan. Perkelahian dan pengeroyokan terjadi pada acara hiburan organ tunggal seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel Jumlah Perkara Perkelahian dan Pengeroyokan pada Acara Hiburan Organ Tunggal di Lampung Tahun 2011-2014**

NO	Daerah Perkara	Jumlah perkara	Keterangan
1	Bandar Lampung: Kampung Bayur Bawah, Sukamanjur Kelurahan Bumi Kedamaian, Kedamaian Bandar Lampung. <sup>1</sup> Desa Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. <sup>2</sup> Kedaton, Bandar Lampung. <sup>3</sup>	3	Kasus 1 (satu) terselesaikan (jalur litigasi). Kasus 2 (dua) tidak terselesaikan (sulit menentukan tersangka). Kasus ke 3 (tiga) terselsaikan.
2	Lampung Selatan: Dusun Muarabalak. <sup>4</sup> Bunut, Penengahan. <sup>5</sup> Desa Negeri Sakti Gedong Tataan. <sup>6</sup>	3	Tidak terselesaikan (buron)
3	Lampung Tengah: Kampung Bumi Nabung Timur. <sup>7</sup>	1	Terselesaikan (jalur litigasi)
4	Pesisir Barat: Pekon Way Haru <sup>8</sup>	1	Terselesaikan non litigasi (jalur mediasi rembuk pekon)
5	Kabupaten Tulang Bawang: Tulang Bawang Udik. <sup>9</sup>	1	Terselesaikan (jalur litigasi)

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran website

<sup>1</sup> <http://www.Lampung-news.com/article/kriminal/12191.html/> diakses 2 September 2014 17.00

<sup>2</sup> [http://www.indosiar.com/patroli/ribut-diajang-organ-tunggal-bapak-terluka\\_37492.html/](http://www.indosiar.com/patroli/ribut-diajang-organ-tunggal-bapak-terluka_37492.html/) diakses 6 September 2014 13.00

<sup>3</sup> [http://javanewsonline.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4368:anak-pejabat-keroyok-pemilik-organ-tunggal&catid=11:berita-terkini&Itemid=12/](http://javanewsonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4368:anak-pejabat-keroyok-pemilik-organ-tunggal&catid=11:berita-terkini&Itemid=12/) diakses 9 Oktober 2014 21.00

<sup>4</sup> <http://www.haluanlampung.com/index.php/kriminal/3625-polisi-buru-pembunuh-firman/> diakses 4 September 2014 21.30

<sup>5</sup> <http://buser.liputan6.com/read/68795/hiburan-organ-tunggal-di-lampung-menelan-korban.html> diakses 4 september 2014 20.30

<sup>6</sup> <http://news.liputan6.com/read/79866/diciduk-buronan-pembacok-pengusaha-hiburan-di-lampung> diakses 7 September 2014 18.30

<sup>7</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/> diakses 5 September 2014 22.30

<sup>8</sup> <http://lampost.co/berita/hiburan-organ-tunggal-picu-perkelahian/> diakses 1 Oktober 2014 20.30

<sup>9</sup> [http://javanewsonline.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5510:buntut-bentrok-polisi-vs-warga-kanit-provos-terkena-sanksi&catid=11:berita-terkini&Itemid=12](http://javanewsonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5510:buntut-bentrok-polisi-vs-warga-kanit-provos-terkena-sanksi&catid=11:berita-terkini&Itemid=12) diakses 6 September 2014 23.00

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara perkelahian dan pengeroyokan untuk wilayah Bandar Lampung terjadi tiga perkara, satu perkara mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu kasus yang terjadi di Kampung Bayur Bawah. Pada Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan terjadi tiga perkara yang semuanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pada wilayah Hukum Kabupaten Lampung Tengah terjadi satu perkara dan menelan korban jiwa. Pada wilayah Hukum Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang masing-masing terjadi satu perkara, pada Kabupaten Pesisir Barat tidak ada korban jiwa sedangkan pada kabupaten Tulang Bawang menelan korban jiwa dengan Luka tembak di kepala korban.

Penelitian ini membahas kasus yang terjadi di wilayah Hukum Bandar Lampung, hal ini bertujuan agar tidak kesulitan dalam mengumpulkan data primer. Perilaku menyimpang ini beberapa kali terjadi pada acara yang bersifat hiburan ini. Membicarakan kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk-bentuk kekerasan.<sup>10</sup>

Para pelaku perkelahian dan pengeroyokan pada acara organ tunggal seakan tidak memedulikan akibat secara fisik maupun secara hukum pasca perkelahian. Kriminologis berasal dari kata *crime* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.<sup>11</sup> Kriminologis berusaha menelusuri kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kriminologis adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala

---

<sup>10</sup>Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 410.

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

kejahatan seluas-luasnya.<sup>12</sup>Mengenai faktor penyebab terjadinya perkelahian dan pengeroyokan merupakan salah satu kajian kriminologis. Sebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perkelahian dan pengeroyokan pada acara organ tunggal di Bandar Lampung menjadi titik fokus skripsi ini. Kemudian dianalisis dan ditemukan upaya penanggulangnya .

Terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Tidak semestinya masyarakat yang hidup dengan budaya yang pancasila sebagai ideologinya justru seolah tidak mengamalkan nilai dari kelima sila yang ada dengan melakukan perkelahian pada acara yang seharusnya menjadi hiburan bersama justru menjadi momentum untuk berkelahi dan bahkan sampai melakukan pengeroyokan. Interaksi yang terjadi di masyarakat kemungkinan akan menimbulkan akibat hukum, itu artinya hukum itu timbul dikarenakan adanya masyarakat. *Ubi societas ibi ius.*<sup>13</sup>Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Kedua elemen berbeda fungsi dan peran itu tidak mungkin bisa dipisahkan.

Pada hakekatnya hidup di suatu masyarakat tentu mempunyai cara, etika ataupun aturan tentang bagaimana cara bergaul yang semestinya sehingga dalam terjadinya interaksi di masyarakat tidak terjadi suatu tindak pidana. Setiap Negara mempunyai keadah hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri ataupun hukum positif peninggalan bangsa kolonial yang di berlakukan berdasarkan asas konkordansi dan harus dipatuhi oleh masyarakat

---

<sup>12</sup> <http://www.negarahukum/hukum/pengertian-kriminologis.html>

<sup>13</sup> <http://drh.chaidir.net/kolom/167-ubisocietas-ibi-ius-dimana-ada-masyarakat,-di-situ-ada-hukum.html> diakses 2 September 2014

yang ada di wilayah negara tersebut.”Indonesia adalah Negara hukum” sebagai mana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).Segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan haruslah bisa ditegakan melalui jalur hukum, tidak sepatunya menyelesaikan suatu konflik dengan solusi perkelahian atau terlebih lagi pengeroyokan yang jelas melawan hukum.

Berdasarkan uraian dan penegasan diatas dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh negara dan masyarakat haruslah berdasarkan hukum.Hal ini menunjukkan bahwa adanya supremasi hukum, atau hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara.Indonesia berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan hukum.Hukum pidana merupakan salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana termasuk kedalam cabang pokok dari ilmu hukum.Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.Di Indonesia selain hukum positif juga mengakui adanya hukum masyarakat. Hal ini dapat di artikan bahwa hukum yang tidak dikodifikasikan atau bersifat norma yang dimana peraturanya tidak diundangkan. hal ini tentu dapat di intepretasikan bahwa hukum masyarakat merupakan peraturan yang bersifat tidak legal menurut hukum positif negara dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat.

Hukum yang lahir dari masyarakat dalam mengatur atau menyelesaikan masalah di daerahnya sangatlah penting. Penyelesaian maslah melalui mufakat tak terbatas hanya pada perkara-perkara perdata saja, tetapi juga pidana.penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam memelihara

dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakanya sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat tidak terulang. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dianggap pilihan yang tepat dikarenakan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>14</sup>

Hukum pidana mengatur bahwa pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman fisik. Diharapkan dengan pemberian sanksi secara fisik akan memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hukum pidana yang kita kenal di Indonesia termasuk kedalam hukum publik. Di artikannya hukum pidana yang digolongkan dalam hukum publik yaitu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana sebagai suatu sub-sistem dan peradilan pidana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama dengan sub-sistem lainnya, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kesemuanya itu berjalan dalam satu sistem yang familiar dikenal dengan istilah "*criminal justice system*" atau yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai *sistem peradilan pidana*.<sup>15</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian dan Pengeroyokan Pada Acara hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung).

---

<sup>14</sup> Muchsin H.2006." *Iktisar Ilmu Hukum*". Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

<sup>15</sup> Andi Hamzah. "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2008



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan judul dan uraian pada latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan dan tidak menyimpang, maka penulis memandang sangat perlu adanya kejelasan dalam batasan masalah. Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.<sup>16</sup> Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membatasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal, upaya penanggulangannya pada perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal yang terjadi pada tahun 2011-2014. Tempat penelitian yaitu di wilayah hukum Bandar Lampung.

---

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 21.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung.
- b. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan memperkaya kepustakaan ilmu hukum pidana khususnya terkait faktor penyebab, upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara organ tunggal di Bandar Lampung.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara organ tunggal di Bandar Lampung. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat memperluas dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>17</sup> kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Kerangka teoritis bersumber dari undang-undang karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

Membicarakan sebab-sebab kejahatan adalah hal yang menarik. Banyak teori yang berkaitan dengan sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada skripsi ini adalah dengan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan berkaitan dengan kejahatan yaitu faktor-faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

1. Berdasarkan teori biososiologi dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.<sup>18</sup>

a. Faktor intrinsik (interen)

Moral dan Pendidikan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*”. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986

<sup>18</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi Kejahatan DAN Penjahat*, Raja Grafindo Persada, 1995

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut yang melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

b. Faktor Ekstrinsik (eksteren)

a). Faktor Lingkungan atau Pergaulan

sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seseorang pelaku kejahatan.

b). Faktor Ekonomi

ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kejahatan.

## 2. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.<sup>19</sup> Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.<sup>20</sup> Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, mereka akan melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.<sup>21</sup>

3. Teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagelf, ada tiga cara upaya yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan:<sup>22</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan melewati media massa.

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, *Op., cit.*, hlm. 128.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>22</sup> I.S. Susanto, 2011, *Op., cit.*, hlm. 48.

## 2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>23</sup> Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang di maksud adalah:

1. Tinjauan adalah berisikan tentang pandangan, kritik, catatan serta apresiasi dalam mempelajari dan mendalaminya.<sup>24</sup>
2. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>25</sup>
3. Perkelahian adalah bertengkar dengan kata-kata atau adu tenaga.<sup>26</sup>
4. Pengeroyokan adalah menyerang beramai-ramai, perkelahaian beramai-ramai.<sup>27</sup>
5. Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.124.

<sup>24</sup> <http://www.artikata.com> diakses 2 september 2014 20:12

<sup>25</sup> Bonger, W. A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia: Jakarta

<sup>26</sup> Kmaus Besar Bahasa Indonesia/Timpenyusun Pusat Bahasa, ed.3-cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 582.

<sup>27</sup> Kmaus Besar Bahasa Indonesia/Timpenyusun Pusat Bahasa, ed.3-cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 556.

6. Organ/*keyboard*/organ tunggal adalah alat musik besar seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dikeluarkan ke dalam pipa yang berbedaa bentuk dan ukuran.<sup>29</sup>Keyboard berasal dari kata *key* yang berarti kunci. Sedangkan *board* berarti papan. *Keyboard* artinya alat musik yang terdiri dari sekumpulan tuts pada sebuah bidang yang mirip papan (*board*).<sup>30</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Mempermudah para pembaca dalam memahami dari penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup dengan tujuan agar pembaca dapat memahami isi dari penulisan ini:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan yaitu untuk mengetahui tinjauan kriminologis perkelahian dan pengeroyokan dalam acara hiburan organ tunggal. Memuat fakta-fakta yang ada, kemudian menarik permasalahan permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan pengertian dan pemahaman tentang tinjauan kriminologis tindak pidana perkelahian dan pengeroyokan. Pengertian kejahatan, faktor penyebab

---

<sup>28</sup> <http://www.artikata.com/arti-365209-hiburan.html> diakses 10 oktober 2014 18:30

<sup>29</sup> Kmaus Besar Bahasa Indonesia/Timpenyusun Pusat Bahasa, ed.3-cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 803.

<sup>30</sup><http://instruktur-musik.blogspot.com/2011/10/pengertian-keyboard.html> diakses 10 oktober 2014 18:30

kejahatan, kejahatan dengan kekerasan, penanggulangan kejahatan , perkelahian dan pengeroyokan.

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yaitu tentang faktor penyebab, upaya penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan dalam acara hiburan organ tunggal di Lampung.

### V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang jawaban dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan skripsi ini untuk kepentingan kita bersama dalam membangun negara yang makmur dan berkeadilan.